



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIS bin DALIMI panggilan AN TATO;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun / 27 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sertu Kamarudin No. 4a, Tarok Dipo,
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato tidak ditahan dalam perkara ini, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andris Bin Dalimi panggilan An Tato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



cara merusak dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Truck Canter barang dengan Plat Nomor BA 8249 NU warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No.Pol. BA 3979 LG, Nomor Rangka MH1JFH11XFK495209, Nomor Mesin JFH1E1493714 beserta STNK, atas nama LISA OKTAVIA;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG, Nomor Rangka MH1JFH11XFK495209, Nomor Mesin JFH1E1493714;
 - 1 (satu) pasang sandal merk lulushun warna hitam coklat;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/PPJNG/Eoh.2/03/2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di daerah Batu Banyak, Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat kediaman para Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi. Bahwa kemudian Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang sedang mencari mobil curian jenis Truck Canter dan dihargai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar bahwa saya tidak ada memiliki kunci T dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar mengatakan bahwa dia akan membuat kunci T tersebut. Tidak berapa lama Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi di pasar bahwa Bukittinggi dan saat itu mengatakan kepada Terdakwa ada mobil yang akan dicuri yaitu Mobil Truck Canter yang mana pemiliknya Saksi Erjunaita masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda Motor Vario Warna Putih BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dengan berbonceng tiga dengan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, hari Selasa tanggal 5 November 2019 Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar, Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi sampai di Kota Padang Panjang dan kemudian minum kopi disebuah warung dekat RSUD Padang Panjang. Pada saat minum kopi tersebut Terdakwa mengatur strategi untuk pembagian tugas, di mana Terdakwa bertugas membuka kunci mobil dan membawa mobil, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi bertugas melihat orang di sekitar tempat Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar akan mencuri mobil tersebut. Sedangkan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar memantau orang di sekitar lokasi kurang lebih 50 meter;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar, Terdakwa, Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi langsung menuju ke lokasi tempat pencurian tersebut. Sesampai dilokasi Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung membuka pintu sebelah kanan bagian sopir mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T setelah pintu berhasil terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke kontak mobil dan sekira 5 (lima) menit mobil tersebut hidup dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi langsung naik ke truck tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut dengan tujuan ke Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Sesampainya di pangkalan NPM Padang Panjang, Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi turun dan digantikan oleh Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar untuk pergi ke Muaro Bungo tersebut. Kemudian Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi membawa sepeda motor milik Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar pulang ke Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar sampai di Muaro Bungo sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dihubungi oleh temannya yang bernama Panggilan Pak De (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar untuk membuka ciri-ciri mobil tersebut, kemudian menyuruh berjalan ke arah Rupit, Provinsi Jambi. Sesampai di Rupit kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar bertemu dengan Pak De (DPO) dan dikenalkan dengan Saudara Mul (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul (DPO) menunggu Mobil Truk tersebut terjual;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, Saudara Mul (DPO) memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul (DPO) dan kemudian diterima oleh Pak De sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian sesampainya di Bukittinggi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp1.950.000,00, uang tersebut sudah habis untuk Tersangka gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi mengambil 1 (satu) unit mobil truk barang BA 8246 NU, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE7P4BK047014, Nomor Mesin 4D34T-G20972 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Erjunita ataupun kepada Saksi Andre Saputra;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi telah membuat Saksi Erjunita mengalami kerugian lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Saputra, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik orang tua Saksi yang bernama Saksi Erjunita;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Rezki Kurniawan memarkirkan Truk Canter tersebut di pinggir jalan dan dalam keadaan terkunci, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi akan kembali ke tempat parkir truk, truk tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 24.00 WIB dan truk tersebut masih terdapat di tempat parkir yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena pada saat itu ditinggal di dalam truk, sedangkan kunci kontak ada pada Saksi dan BPKB menjadi jaminan di BRI;
- Bahwa ciri-ciri khusus pada truk tersebut, terdapat tulisan Lisa Group di bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil truk tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi melihat di Grup Facebook bahwasanya ada mobil yang hilang dan setelah ditemukan pelakunya adalah Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan sepupu dari orang tua Saksi Erjunita;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Saudara Yusuf datang ke lokasi dengan menggunakan mobil Agya warna merah dan mengelilingi lokasi;
- Bahwa Truk Canter tersebut setiap harinya digunakan untuk berjualan sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erjunita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang bernama Saksi Erjunita;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi pulang dari pasar, truk tersebut masih ada di parkiran yang terletak di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan truk tersebut masih terdapat di tempat parkir yang berada di pinggir jalan, namun pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi akan pergi ke pasar, Saksi sudah tidak melihat truk tersebut dan Saksi mengira bahwa truk tersebut dibawa oleh Saksi Andre ke bengkel, Saksi mengetahui bahwa truk tersebut hilang setelah pulang dari pasar;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena pada saat itu ditinggal di dalam truk, sedangkan kunci kontak ada pada Saksi dan BPKB menjadi jaminan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut;
- Bahwa 15 (lima belas) hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menanyakan apakah truk milik Saksi akan dijual atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hamidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang bernama Saksi Erjunita;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB, setelah dihubungi oleh Saksi Andre bahwasanya Truk Canter warna kuning milik orang tua Saksi Andre yang terparkir di pinggir jalan sudah tidak ada, kemudian Saksi menuju lokasi dan mencari truk tersebut di sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut masih terparkir di pinggir jalan di Batu Banyak pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah Saksi Andre dengan tempat parkir truk tersebut sekira 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah melihat Terdakwa mengelilingi lokasi;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hendri Yunizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Tim Opsnal Polres Bukittinggi bahwa Tim Opsnal Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi terkait pencurian truk di wilayah Bukittinggi, dari keterangan Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi diketahui bahwasanya mereka telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak, Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Aziarlis pada bulan November 2019;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Polres Padang Panjang pada tahun 2020 langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi Aziarlis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Aziarlis pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong Sungai Landai Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan melakukan penangkapan sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Aziarlis;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi, Saksi Aziarlis terkait hilangnya 1 (satu) unit Truk Canter warna

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Andre;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan membuka pintu Truk Canter dan menghidupkan mesin serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis berangkat dari Bukittinggi menuju Batu Banyak Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di lokasi Terdakwa turun dan mengeluarkan kunci T untuk membuka pintu truk, sedangkan Saksi Aziarlis mengawasi keadaan di sekitar lokasi sedangkan Saksi Syafwan Isnadi menunggu di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin truk kemudian truk tersebut dibawa ke arah Muara Bungo, sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, truk tersebut telah dijual kepada Saudara Mul di Muara Bungo seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pembagian hasil penjualan truk tersebut;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning belum ditemukan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syafwan Isnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Polres Bukittinggi pada bulan Desember 2019 akibat pencurian Mobil Colt Diesel pada tanggal 7



Desember 2019, ketika diinterogasi di Polres Bukittinggi Saksi juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis pada tanggal 5 November 2019;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Terdakwa sedang minum di Pasar Bawah Bukittinggi, datang Saksi Aziarlis dan ikut bergabung bersama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang merupakan milik Saksi Aziarlis, sebelum menuju lokasi Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis mampir di warung kopi depan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju truk dan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Saksi bersama dengan Terdakwa membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menemuinya di Jambu Air Kota Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis, sesampai di Jambu Air, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa uang Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi Aziarlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang sedang mencari Truk Canter dan dihargai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci T dan Saksi mengatakan akan membuat kunci T tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi Syafwan Isnadi di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi dengan berbonceng tiga dengan Saksi dan Saksi Syafwan Isnadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi pergi menuju truk, sedangkan Saksi menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah mobil tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi menunggu di tepi jalan untuk memantau keadaan sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;
- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk membeli makan, rokok dan sandal serta untuk perjalanan;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal yang Saksi beli bermerek Lulushan warna hitam coklat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang Saksi gunakan merupakan milik anak Saksi yang bernama Lisa Oktavia;
- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Saksi atau kepada Terdakwa, namun sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Saksi dan Terdakwa serta Saksi Syafwan Isnadi tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Bukittinggi pada Bulan Desember 2019 akibat pencurian Mobil Colt Diesel pada tanggal 7 Desember 2019, ketika diinterogasi di Polres Bukittinggi Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa truk yang Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis ambil tersebut merupakan jenis Truck Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Erjunita;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 yang mana Saksi Aziarlis menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mencari Truk Canter dan dihargai seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta), namun Terdakwa tidak mempunyai kunci T dan Saksi Aziarlis mengatakan akan membuat kunci T tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Aziarlis mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 November 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis di Pasar Bawah Bukittinggi dan mengatakan kepada Saksi Aziarlis bahwa ada Truk Canter yang akan diambil yang mana pemiliknya adalah Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis untuk pergi ke Padang Panjang dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang merupakan milik Saksi Aziarlis, sebelum menuju lokasi Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis mampir di warung kopi depan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi pergi menuju truk dan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;
- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Saksi Syafwan Isnadi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian sisanya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Terdakwa atau kepada Saksi Aziarlis, namun sampai saat ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG;
- c. 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak Truck Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Aziarlis menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi, kemudian Saksi Aziarlis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang sedang mencari Truk Canter dan dihargai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Aziarlis bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci T dan Saksi Aziarlis mengatakan akan membuat kunci T tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziarlis dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Syafwan Isnadi di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;

- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Saksi Syafwan Isnadi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Saksi Aziarlis atau kepada Terdakwa, namun sampai saat ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi serta Saksi Aziarlis tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan kunci kontak ada pada Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra dan BPKB menjadi jaminan di BRI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari *Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen*, dan *van Hattum*, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. *Simons* berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis yang mana 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Aziarlis menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi, kemudian Saksi Aziarlis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang sedang mencari Truk Canter dan dihargai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aziarlis bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci T dan Saksi Aziarlis mengatakan akan membuat kunci T tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziarlis dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Syafwan Isnadi di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syafwan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnadi pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul dan kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa dan Saksi Syafwan Isnadi serta Saksi Aziarlis tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Erjunita sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis telah terjadi proses perpindahan barang yang semula berada di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang mana tempat tersebut merupakan tempat parkir Truk Canter tersebut berpindah ke tempat lain yaitu di rumah Saudara Mul;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis yang mana 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Aziarlis menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi, kemudian Saksi Aziarlis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang sedang mencari Truk Canter dan dihargai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aziarlis bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci T dan Saksi Aziarlis mengatakan akan membuat kunci T tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziarlis dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Syafwan Isnadi di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syafwan Isnadi pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Terdakwa pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Saksi Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul dan kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Saksi Syafwan Isnadi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara ketiganya sesuai peran masing-masing berdasarkan dengan kesepakatan di antara mereka bertiga untuk mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Erjunita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis sampai di daerah Batu Banyak Tanah Datar tempat truk yang akan diambil, Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi menuju truk yang mana kemudian Terdakwa membuka Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu Truk Canter terbuka sekira 5 (lima) menit, Terdakwa menghidupkan Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit, setelah mesin Truk Canter tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi membawa Truk Canter tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Saksi Syafwan Isnadi bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziarlis pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Syafwan Isnadi pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Syafwan Isnadi dan Saksi Aziarlis dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu merusak kunci pintu dengan kunci T yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan menyalakan mesin Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T atau tanpa menggunakan kunci asli dari Truk Canter tersebut dikarenakan kunci asli tersebut masih berada pada Saksi Andre Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu,” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalannya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Truck Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU, 1 (satu)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG dan 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Aziarlis bin Dalimi panggilan Ziar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Aziarlis bin Dalimi panggilan Ziar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Erjunita mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS bin DALIMI panggilan AN TATO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kunci kontak Truck Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia;
 - c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG;
 - d. 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat;
Dipergunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Aziallis bin Ameh panggilan Ziar;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, 15 April 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeni Efendi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firsia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeni Efendi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp